

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam *Women's Studie Encyclopedia*, menerangkan gender adalah ide pada lingkup sosial dan budaya yang berupaya memisahkan pekerjaan, perilaku, pola pikir, dan kualitas serta peran yang membedakan kemampuan laki-laki dan perempuan di mata publik.¹

Seperti di Kolombia, bentuk kewajiban penggunaan “*de*” pada wanita yang telah menikah, berakhir di tahun 1970 akibat meluasnya tuntutan eksplisit dari kaum feminis untuk kesetaraan gender dan pemberian kebebasan pada perempuan. Pergeseran ini dilatarbelakangi oleh peningkatan jumlah perempuan yang meraih status mahasiswa dan profesional di tahun 1970-an dan sebagai² keturunan generasi pertama mahasiswa Kolombia.

Status pembebasan tersebut diawali pada tahun 1950-an, hak pilih diperoleh oleh perempuan, diikuti oleh usaha pada tahun 1960-an untuk menghilangkan sisa-sisa kekuasaan dalam perkawinan, yang akhirnya berhasil dicapai pada tahun 1974 dengan Status Kesetaraan Hukum bagi Perempuan.³

Perspektif ini membuka peluang untuk menyadari bahwa, meskipun perempuan mungkin mengalami penindasan, dinamika ras dan kelas juga

¹ Marzuki, *Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender*, *Jurnal Civics*, 2 (2007), 67–76 <file:///C:/Users/GMC/Pictures/kajian%20awal%20tentang%20gender.pdf>. Diakses pada: 21 April 2023

² Fee Hearty, *Keadilan Gender: Perspektif Feminisme Muslim Dalam Sastra Timur Tengah* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015), hlm.74

³ Magdalena Leona, *Identidad de La Ujeres Casadas: El Uso Del "de" En Sus Apellidos Colombia*, *Revista de Estudios Sociales*, *Revista de Estudios Sociales*, 2022 <<https://doi.org/10.7440/res84.2023.03>>. Diakses pada: 17 November 2023

memainkan peran penting. Oleh karena itu, ada potensi untuk perempuan mengambil tanggung jawab atas dinamika tersebut. Penting untuk dicatat bahwa meskipun ada kesempatan bagi perempuan untuk mengambil peran tersebut, belum tentu secara otomatis menghapuskan penindasan yang dialami oleh perempuan. Karna sistem penindasan tetap utuh bahkan ketika perempuan menduduki posisi kekuasaan, menunjukkan bahwa tantangan tersebut masih melekat pada struktur sistemik yang ada.⁴

Sehingga tidak jarang pelemahan atas kesetaraan gender kerap di temui dalam ruang publik, kondisi ini parahnya terjadi di negara maju seperti Amerika tahun 2021 lalu. Wacana anti-feminisme oleh Partai Vox yaitu pecahan dari partai Populer (PP). Sebuah partai sayap kanan yang terkait dengan sayap kanan baru Amerika Latin dan sayap kanan radikal Eropa.

Para elit partai ini menolak keadilan gender dan keragaman seksual seiring dengan perubahan generafobia dari Vox, yaitu reaksi jahat terhadap demokrasi gender. Perubahan ini, yang diperkuat oleh Vox, telah menjadikan gender sebagai perpecahan mendasar antara kiri dan kanan. Reaksi ini bukan hanya sekedar respon terhadap kebijakan politik, melainkan juga merupakan bagian dari ekosistem patriarki yang menyebar secara kapiler ke seluruh lapisan masyarakat.⁵ Dalam persoalan ini Rocky Gerung sebagai pemikir feminisme laki-laki menjelaskan,

⁴ Diana Milena Patiño Nino, '*La Lucha Feminista de Juana Julia Guzman*', *Revista de Estudios Sociales*, 2022 <<https://doi.org/10.7440/res84.2023.03>>. Diakses pada: 18 November 2023

⁵ Marta Cabezas Fernández, '*El Marco "Antigenero" y La (Ultra) Derecha Esponola. Grupos de Discusion Can Votantes de VOX y Del Partido Popular*', *Revista de Estudios Sociales*, 2023 <<https://doi.org/10.7440/res85.2023.06>>. Diakses pada: 18 November 2023

”tidak ada perubahan politik tanpa cara suatu negara mengelola keadilan bagi semua warga negara. Padahal tidak ada perubahan dalam suatu pandang dalam negara terhadap kesetaraan jika tidak ada keberpihakan politik terhadap perempuan yang terus dilemahkan oleh struktur pengetahuan dan budaya yang buta huruf terhadap feminisme”⁶.

Penelitian terdahulu atas persoalan budaya patriarki ini banyak di bahas dalam berbagai literatur, terutama dalam rumah tangga namun fenomena saat ini budaya patriarki telah terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, budaya patriarki dalam keluarga yang masih kental dan kaku karena sudah menjadi tradisi di kalangan laki-laki/suami. Hal ini berdampak buruk bagi pasangan, antara lain adanya cara pandang suami yang merendahkan terhadap istri, lemahnya kepercayaan diri istri, penindasan, tidak adanya kebebasan, dan perlakuan kasar.

Kedua, penganut budaya patriarki sudah berbaur dengan masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga istri bisa leluasa berekspresi. Hal ini melonggarkan budaya patriarki dalam keluarga. Kedua, adanya kecenderungan patriarkime dalam keluarga menjadi longgar karena masyarakat yang menganut budaya patriarki sudah membaur dengan berbagai masyarakat yang heterogen dan mengambil sikap berubah seiring dengan perubahan zaman, sehingga pasangan mampu berekspresi dengan bebas.⁷

Pada analisis lebih lanjut terhadap upaya lembaga legislatif dalam meningkatkan representasi perempuan dibidang politik yang berbentuk peraturan daerah pengarusutamaan gender di pengaruhi dua hal. Pertama, dalam pembuatan

⁶ Amin Sentosa, *Api Akal Pikiran Rocky Gerung*, ed. by Ummah Rahmatul (Lampung: Sei Wawai Publishing, 2021), hlm. 171

⁷ Putri Sanggita, ‘Implikasi Budaya Patriarki Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam’ (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021) <file:///C:/Users/GMC/Downloads/sekripsi budaya patriarki.pdf >. Diakses pada: 05 November 2023

perda pengarusutamaan gender yang terpenting adalah terpenuhinya kehadiran keterwakilan politik perempuan di DPRD. Khususnya sebagai anggota Pansus Raperda setidaknya 50% untuk menghadirkan lebih banyak peran perempuan dalam pansus sebagai sikap pengawalan ranperda PUG. Kedua latar belakang organisasi, termasuk pendidikan, latar belakang politik, dan *personal branding*, memainkan peran efektif dalam kemampuan para anggota legislatif perempuan pada proses pembuatan ranperda PUG.⁸

Serta analisis lain menyimpulkan upaya peningkatan representasi perempuan dalam politik oleh legislatif dalam bentuk kebijakan kesetaraan gender, ternyata sangat di pengaruhi oleh sikap dari keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif itu sendiri. Analisis ini didasari oleh representasi perempuan di lembaga legislatif dianggap lebih mampu menjaga stabilitas responsif gender dan mencapai keadilan yang merata di masyarakat baik laki-laki ataupun perempuan.⁹

Untuk itu pengupayaan atas aturan responsif gender seharusnya dapat di optimalkan melalui pemberdayaan perempuan. Seperti dalam penelitian yang di lakukan Nadya Kharima “Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Melalui *Gender Mainstreaming*”. Melalui program tersebut perempuan terbukti telah terbantu dengan adanya *Workshop* pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan PSW UIN Syaif Hidayatullah Jakarta. Perempuan merasa telah

⁸ Indah Devitasari, ‘Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender Di Sulawesi Selatan’, *Jurnal The Politics*, 3.2 (2017) <file:///C:/Users/GMC/Documents/PROPOSAL/penelitian terdahulu proposal.pdf>. Diakses pada: 03 Oktober 2023

⁹ Lia Fauziyya Ahmad, ‘Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Upaya Pengarusutamaan Gender Pada Fasilitas Publik Pengaturan Lahan Parkir Berbasis Gender Di Kota Depok’ (SYARIF Hidayatullah Jakarta, 2020) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54188/1/-FSH.pdf>. Diakses pada: 03 Oktober 2023

mendapatkan pengetahuan, pengalaman hingga terlihat jelas bahwa adanya keberhasilan dalam program pemberdayaan perempuan tersebut¹⁰.

Untuk memahami runutan permasalahan di atas perlu di pahami bahwa dalam kebudayaan masyarakat Jambi sendiri budaya patriarki jelas tergambar. Dyani Masita Dewi menggambarkan budaya patriarki sangat mengakar dalam kerangka sosial masyarakat Jambi yang implikasinya terlihat dari cerita daerah tersebut, “Legenda Bukit Perak”. Patut dicatat, sebagaimana diungkapkan Sony Karsono, “karya seni tidak akan muncul dengan tiba-tiba, ia merupakan barang antik sosial seperti artefak, hasil keaslian dan kerumitan sosial dan budaya baik bagi penulis maupun pembacanya”. Kisah ini menggambarkan keterhubungan antar anggota keluarga di Jambi, dimana seorang istri/pasangan sangat bergantung pada laki-laki. Bahkan seorang pasangan, meskipun ia berkecukupan/kaya secara finansial, belum tentu memiliki situasi yang setara dengan pasangannya.

Penggambaran kentalnya budaya patriarki yang mendiskreditkan perempuan di ruang publik dapat dilihat pula pada pemilihan tetua adat di Jambi khususnya di Kabupaten Batang Hari sebagai tempat penelitian ini. Sistem adat yang mayoritasnya adalah Suku Jambi atau Melayu Jambi dalam kebudayaan untuk memilih pemimpin adat yang dikenal dengan sebutan Ninik Mamak. Dalam tradisi

¹⁰ Nadya Kharima, ‘Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Gender Mainstreaming’ (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7211/1/NADYA_KHARIMA-FDK.pdf>. Diakses pada: 20 April 2024.

Melayu Jambi, Ninik Mamak merupakan sesepuh adat yang memimpin dan memutuskan perkara atau hukum mengenai adat.¹¹

Masyarakat adat melayu Jambi dalam kepemimpinannya memiliki pegangan falsafah yang sering di sebut dengan *seloko* “*Berjenjang Naik, Bertanga Turun*”. Seorang yang memimpin diikuti dan dipatuhi oleh rakyat setempat (dalam wilayahnya). Pemerintahan yang dimaksud dalam seloko ini bersifat umum, yang mengurus bagaimana kehidupan bermasyarakat, baik dalam ruang keluarga maupun dalam kegiatan masyarakat di semua jenis perkumpulan organisasi, selama yang memimpin mereka adalah laki-laki.

Untuk mendapatkan pemimpin yang ideal, diadakan keputusan-keputusan umum untuk mencari pemimpin yang syaratnya telah di tentukan. Menurut Munir, penjelasan singkat mengenai kedudukan dan syarat pemimpin dalam masyarakat hukum adat Jambi dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Sebutan Tenggana untuk saudara laki-laki suami atau istri.
2. Sebutan orang tua dari sekelompok tengganai- tengganai di suatu desadusun, atau kelurahan di namakan tuo tengganai.
3. Gabungan dari Tuo Tenggana di suatu daerah disebut dengan Ninik Mamak di suatu daerah. Dengan kata lain ninik mamak merupakan gabungan dari tuo tengganai yang terdapat di desa, dusun, atau kelurahan. Khusus di wilayah pesisir Jambi, tuo tengganai dikenal dengan sebutan “datuk”.¹²

Dampak dari kondisi kentalnya patriarki di Kabupaten Batang Hari menyebabkan buta gender (*gender blind*) yang mengakar. Septianto menerangkan,

¹¹ Dede Wiliam de Vries and Nurul Sutarti, ‘*Adil Gender Mengungkap Realitas Perempuan Jambi*’, *Governance Brief*, 2006<https://www.cifor.org/publications/pdf_files/GovBrief0624.pdf>. Diakses pada: 02 Desember 2023

¹² Ied Al Munir and Muslim Jafar, ‘Etika Kepemimpinan Dalam Seloko Adat Melayu Jambi’, 28 (2013) <<file:///C:/Users/GMC/Downloads/145458-etika-kepemimpinan-dalam-seloko-adat-mel-5c745855.pdf>>. Diakses pada: 01 Desember 2023

keadaan itu tampak pada penyebab gagalnya calon kepala daerah perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batanghari 2020 adalah adanya indikator buta gender (*gender blind*), antara lain budaya masyarakat Batang Hari yang cenderung memilih pemimpin laki-laki dibandingkan perempuan. Selain itu, pandangan bahwa kinerja perempuan yang cenderung lamban juga menjadi salah satu faktornya, sehingga hingga saat ini belum bisa memberikan banyak perubahan pada arah kesetaraan gender.

Minimnya parameter kesadaran gender yang dipengaruhi oleh adanya kelompok ambisi yang terdiri dari perwakilan politisi yang dibentuk saat pemilu. Kemudian parameter sensitif dan berperspektif gender kurang diterapkan karena masalah dinasti politik. Sementara itu, parameter kepedulian gender juga terhambat karena adanya suatu kondisi, sehingga kesadaran yang terbangun masyarakat atas gender tidak optimal/hilang, terutama karena persoalan adanya putra daerah.¹³

Kentalnya budaya patriarki ini juga dapat dilihat dari struktur kepemimpinan Bupati Batang Hari dari tahun 1950- 2019 terhitung 19 (sembilan belas) kali pemilihan, kendati demikian keterwakilan politik perempuan belum pernah satupun menjabat sebagai Bupati. Ditambah lagi persentase perempuan di legislatif pada periode sebelumnya hanya sebesar 17,14% atau 6 dari 35 anggota dan di periode saat ini ada 7 karna dua anggota perempuan lainnya mengundurkan diri. Untuk pemilihan 2024 kemarin jumlah anggota DPRD perempuan di Kabupaten Batang Hari yang terpilih juga menurun hanya 7 orang.

¹³ Septianto Dwipindo, 'Penyebab Kegagalan Calon Kepala Daerah Perempuan Dalam Pilkada Kabupaten Batang Hari Tahun 2020' (Universitas Jambi, 2023) <<https://repository.unja.ac.id/53053/>>. Diakses pada: 27 November 2023.

Serta jumlah perempuan yang menduduki pada jabatan strategis di pemerintahan maupun partai politik di Kabupaten Batang Hari juga sangat minim. Berdasarkan jumlah kumulatif data statistik Kabupaten Batang hari menunjukkan perempuan dalam sektor buruh/kariawan/pegawai di tahun 2021 sebanyak 15.919 sedangkan laki-laki 34.066.

Dengan demikian ketertinggalan peran perempuan dalam politik di Kabupaten Batang Hari seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah untuk mengejar ketertinggalan ini dengan melalui pemberdayaan perempuan dalam politik yang harus di optimalkan. Di Kabupaten Baang Hari Kebijakan yang mengatur pemberdayaan perempuan dalam politik dapat tertuang dalam Peraturan Bupati No 35 Tahun 2015 Tentang Pengarus Utamaan Gender serta Peraturan Daerah No 09 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan.

Tabel 1.1
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No 09 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan

Dalam BAB dan Pasal	Keterangan
BAB V Pemberdayaan Perempuan Pasal 15	Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dibidang: a. ekonomi b. sosial budaya c. politik; dan d. hukum
Pasal 18	Ayat (1) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dibidang politik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi: a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkat;

	<p>b.pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;</p> <p>c.partisipasi dalam pemilihan umum; dan</p> <p>d.pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.</p> <p>Ayat (2) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dibidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	---

Sumber: diolah dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari)

Untuk itu pemilihan daerah Kabupaten Batang Hari sebagai lokasi penelitian didasarkan pada alasan, kondisi kultur Kabupaten Batang Hari yang sangat kental dengan budaya patriarki serta lemahnya representasi perempuan dalam bidang politik. Juga dapat dilihat dari struktur kepemimpinan Bupati Batang Hari dan lembaga lainnya serta legislatif yang terus didominasi dengan laki-laki dan belum adanya pemberdayaan perempuan di bidang politik yang dilakukan di Kabupaten Batang Hari. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut peneliti ingin melihat bagaimana **implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang politik di Kabupaten Batang Hari**, dapat terlaksana.¹⁴

1.2 Perumusan Masalah

¹⁴ Peraturan Daerah, *Peraturan Daerah 09 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan* (Batang Hari, 2020).

Berdasarkan pemaparan dari latarbelakan penelitian ini maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya legislatif dalam meningkatkan representasi perempuan di bidang politik di Kabupaten Batang Hari?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang politik di Kabupaten Batang Hari?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas sebagaimana yang sudah diterangkan, maka tujuan dalam penelitian proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana upaya legislatif dalam meningkatkan representasi perempuan dalam politik di kabupaten batang hari?
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang politik di Kabupaten Batang Hari.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat di jelaskan dengan harapan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapan peneliti pada penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi ilmiah dan menjadi referensi pada kajian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang politik di Kabupaten.

2. Manfaat Praktis

Semogga dengan selesainya penelitian ini dapat berkontribusi untuk mengembangkan penalaran ilmu politik yang berguna bagi para

pembaca dalam memberikan penjelasan terhadap persoalan pentingnya representasi perempuan dalam politik. Serta dapat di gunakan sebagai pertimbangan oleh pemerintah dalam implementasi pemberdayaan perempuan di bidang politik di Kabupaten Batang Hari.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Teori Gender

Menurut Mansour Fakih, selama sepuluh tahun terakhir, konsep gender telah menjadi bagian dari setiap diskusi dan berbagai tulisan terhadap arah pemikiran baru dan pembangunan sosial berbasis gender di akhir perang dunia ketiga. Pengalaman empiris serupa tercatat di negara Indonesia, dimana seluruh gambaran pembangunan masyarakat dan program pembangunan di kalangan lembaga swadaya masyarakat membahas Isu gender membuat timbulnya perbedaan. Konsep perbedaan gender tersebut mencakup pekerjaan antara laki-laki dan perempuan, termasuk di arena publik, yang tentunya mengarah pada isu-isu orientasi di berbagai bidang seperti kesejahteraan, pendidikan, isu-isu pemerintahan, masalah keuangan dan bisnis.

Permasalahan gender mencerminkan ketidakadilan yang bersifat sistemik di berbagai tempat yang di rasakan oleh masyarakat, sangat mendesak untuk segera diselesaikan dan berdampak pada permasalahan lain jika diselesaikan. Topik kesetaraan gender secara konsisten masih menjadi perdebatan antar berbagai kalangan akademisi maupun non-akademisi seiring berjalannya waktu.

Permasalahan ini akan terus muncul selama perempuan tidak merasakan haknya dan masih adanya bias gender. Dalam benak kita masih ada pernyataan yang menyatakan bahwa perempuan dianggap sebagai makhluk kedua, yang menandakan adanya perbedaan antara peran laki-laki dan wanita terhadap kedudukan. Hal ini berarti perempuan dianggap tidak mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Situasi saat ini berdampak pada pandangan-pandangan korup terhadap perempuan yang dipandang sosok kedua yang belum mampu berpartisipasi dalam dunia politik serta tidak bisa mengekspresikan hak-haknya.

Seperti *stereotip* yang kerap di sandarkan pada perempuan yaitu terbatas pada dapur, rumah, dan tempat tidur. Sehingga dominannya peran pria di wilayah publik sedangkan perempuan terbatasnya peran mereka hanya di sektor domestik, dan semua itu merupakan konstruksi sosial yang perlu diubah untuk mewujudkan keadilan gender. Oleh karena itu, ada dua isu utama yang perlu direkonstruksi guna mencapai keadilan gender, yaitu Kesetaraan Gender dan Ketidakadilan Gender.

a. Kesetaraan Gender

Istilah kesetaraan gender dalam lingkungan sosial seringkali diartikan sebagai keadaan ketidakseimbangan yang dialami oleh perempuan. Akibatnya, konsep kesetaraan gender seringkali dikaitkan dengan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan, seperti subordinasi, penindasan, kekerasan, dan praktik serupa lainnya. Kesetaraan gender diartikan sebagai laki-laki dan perempuan

mempunyai akses yang sama terhadap peluang dan hak sebagai manusia, sehingga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang. Termasuk politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan, selanjutnya termasuk pertahanan dan pengamanan, serta keseimbangan dalam ikut serta untuk menikmati proses Pembangunan.

Pengakuan terhadap kesejahteraan dan kesetaraan gender digambarkan dengan tidak adanya segregasi antara perempuan dan laki-laki dan memiliki akses yang sama. Yaitu peluang untuk kesempatan berpartisipasi, kontrol pada Pembangunan, serta memperoleh kemanfaatan dari pembangunan. Memiliki akses berarti diberi kesempatan untuk menggunakan sumber daya tersebut. Memiliki kendali berarti memiliki posisi penuh untuk mengambil pilihan sehubungan dengan penggunaan dalam sumber daya. Keadilan gender merupakan suatu tatanan proses yang adil baik laki-laki atau pun perempuan. Keadilan gender juga di tandai dengan tidak adanya standarisasi sebuah peran yang membedakan, atau beban ganda, subordinasi, serta kekerasan terhadap laki-laki dan perempuan.

b. Ketidakadilan Gender

Laki-laki dan perempuan diperlakukan berbeda di masyarakat karena perbedaan gender secara sosial atau budaya. Ketidakadilan seringkali muncul akibat perbedaan gender, khususnya bagi perempuan. Perbedaan orientasi seksual sebetulnya tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan lubang kesenjangan.

Ketidaksetaraan gender adalah suatu sistem dan struktur yang mempengaruhi laki-laki dan perempuan sebagai korbanya.

Fakih mengutarakan, adanya perbedaan orientasi seksual sebenarnya tidak menjadi persoalan asalkan tidak menimbulkan lubang kesenjangan. Namun permasalahannya adalah perbedaan orientasi seksual telah menimbulkan berbagai kesenjangan dan diskriminasi atas keadilan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Disparitas orientasi gender mengacu pada suatu kondisi dimana hubungan antar jenis gender menjadi tidak selaras, sehingga menimbulkan kerugian bahkan merugikan pada salah satu pihak. Ketidakadilan ini muncul karena filosofi, struktur dan kerangka sosial-sosial yang mendukung *stereotip* diskriminatif pada salah satu gender, serta mengisolasi ruang dan pekerjaan di berbagai bagian kehidupan.

Ketidaksetaraan gender muncul dalam berbagai struktur, termasuk memarginalkan peran karena kemiskinan, merendahkan atau anggapan bahwa peran seseorang tidak penting dalam politik, terbentuknya stereotip yang negatif, kekerasan, pemberian tanggung jawab yang tidak rasional, serta menggugulkan peran salah satu gender. Subordinasi atas peran (perempuan) karena adanya perbedaan gender, seperti yang ditunjukkan oleh pendekatan gender dan Pembangunan

dapat membatasi akses dan penguasaan mereka pada berbagai aset dan sumber daya.¹⁵

1.5.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika bottom-up, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.

Sejalan dengan implementasi kebijakan dalam ranah ini keterlibatan DPRD sangat kental. Menurut UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, fungsi DPR mencakup tiga aspek pokok. Pertama, fungsi legislasi, yang mencerminkan peran DPR sebagai pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang. Kedua, fungsi anggaran, yang dilakukan dengan membahas dan menyetujui atau menolak rancangan

¹⁵ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender Dan Feminisme (Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme)* (yogyakarta: Garudhawaca, 2016). hlm 32

undang-undang tentang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diusulkan Pemerintah¹⁶.

Ketiga, fungsi pengawasan yang dilakukan melalui pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan APBN. Ketiga fungsi tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya peran lembaga legislatif dalam memastikan kebijakan yang telah disahkan dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, DPR tidak hanya bertanggung jawab membentuk dan menyetujui anggaran, tetapi juga mengawasi pelaksanaan kebijakan untuk menjamin akuntabilitas dan keberhasilan program pemerintah.

Dalam model implementasi kebijakan yang di kelankan oleh Merilee S. Grindle (1980), implementasi kebijakan sangat di tentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya yang dinamai dengan "*Implementation as a Political and Administratif Process*". Menurut Grindle, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah "*content*" dan "*context*" dari kebijakan tersebut.

1) *Content* atau isi kebijakan, terdiri dari:

a. *Interest affected*

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD* (Indonesia, 2009).

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sangat tergantung pada kepentingan-kepentingan yang ada pada kebijakan tersebut. Dalam hal ini, apakah kebijakan itu mewakili kepentingan orang-orang tertentu saja atau mewakili kepentingan masyarakat luas. Suatu kebijakan akan mendapat dukungan yang luas dari kelompok sasarannya kalau kebijakan tersebut mewakili kepentingan-kepentingannya, demikian sebaliknya.

b. *Type of benefite*

Keberhasilan suatu kebijakan kalau kebijakan tersebut memeberikan manfaat yang banyak terhadap kelompok sasarannya dan kebijakan tersebut akan mendapat dukungan yang luas dari kelompok sasarannya. Hal ini juga terjadi sebaliknya, kalau suatu kebijakan hanya memberikan maanfaat yang sedikit kepada kelompok sasarannya.

c. *Extent of change evisioned*

Suatu kebijakan yang menginginkan perubahan yang besar, maka semakin sulit dalam implementasinya. Dalam hal ini, perubahan yang besar yang merupakan tujuan dari suatu kebijakan maka terdapat kesulitan dalam mencapai tujuan.

d. *Site of decision making*

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan diimplementasikan sangat tergantung pada tempat pengambilan keputusan. semakin jauh

lokasi pengambilan keputusan, maka semakin besar kemungkinan implementasi kebijakan tidak berhasil dan demikian pula sebaliknya.

e. *Program implementors*

Salah satu yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah para pelaksananya. Implementator yang memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat tentunya kebijakan tersebut berhasil.

f. *Resources committed*

Ketersediaan sumber-sumber daya pendukung implementasi kebijakan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Tentunya, kekurangan sumber-sumber daya pendukung akan menyulitkan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan.

2) *Context* atau lingkungan kebijakan, terdiri dari:

a. *Power, interests, and strategies of actor involved*

Keberhasilan suatu kebijakan kalau aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut mempunyai kekuatan, kepentingan, dan strategi-strategi dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

b. *Institution and regime characteristics*

Keberhasilan kebijakan akan ditentukan pula oleh dukungan institusi dan rezim yang berkuasa. Dukungan ini bervariasi tergantung dari karakteristik rezim berkuasa.

c. *Compliance and responsiveness*

Kebijakan akan berhasil apabila ada kesesuaian tujuan dan program. Hal ini yang sama pula kalau para implementator bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan.


Keterkaitan konsep-konsep yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, sebagaimana yang di ungkapkan Grindle, terlihat keunggulan yang dimilikinya adalah kemampuannya mengidentifikasi dan menjelaskan bukan saja karakteristik birokrasi sebagai pelaksana, tetapi juga kekuasaan dan kelompok-kelompok kepentingan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut¹⁷.

1.6 Kerangka Pikir/ Konseptual

Dengan demikian bagan dalam kerangka berfikir ini dapat di jelaskan sebagai berikut:

¹⁷ Tachjam, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI Bandung, 2006).

Gambar 1.1 Kerangka Pikir



Kerangka ini di gunakan sebagai rangkaian pemikiran untuk memecahkan penyebab permasalahan, dengan mengikuti kerangka konseptual yang logis. Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dengan menggunakan teori Gender dan Implementasi kebijakan yang akan di pertanyakan kepada pemerintah, Badan dan Lembaga di Kabupaten Batang Hari dengan tujuan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Batang Hari dapat terlaksana.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penggunaan pada Metode penelitian kali ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yang mana pada tingkat mendasar peneliti ingin

memberikan, memahami, menggambarkan secara mendasar, atau menggambarkan suatu keanehan, peristiwa, atau kolaborasi sosial di mata publik untuk mencari dan melacak guna menemukan kesimpulan yang sesungguhnya.¹⁸.

Deskriptif kualitatif menjadi metode dalam penelitian ini sebagai metode pemeriksaan yang menghasilkan informasi ilustratif yang diperkenalkan dalam penjelasan atau struktur cerita yang berencana menggambarkan secara mendalam menggunakan 5W+1H (apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana) dan sejenisnya tentang bahasan yang sedang diteliti. Adapun informasi yang akan dikumpulkan berbentuk gambar atau kata-kata dan tidak menekankan pada pencarian angka. Informasi yang telah dikumpulkan dipecah dan kemudian digambarkan secara deskripsi supaya dapat dipahami secara efektif oleh orang lain¹⁹.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Adapun penentuan lokasi penelitian menjadi hal yang utama dilakukan oleh peneliti karena digunakan sebagai area penelitian untuk mengungkap apa yang terjadi serta memperoleh data dan sumber informasi melalui objek penelitian. Daerah pemeriksaan yang disinggung dalam pendalaman ini adalah Pemerintahan di Kabupaten Batang Hari yang meliputi dari DPRD Kabupaten, Sekertaris Daerah Kabupaten, Dinas Pengendalian Penduduk,

¹⁸ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hal.338

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021). Hlm. 7

Keluarga Berencana Dan Perlindungan Anak, Kesbangpol Kabupaten, serta Gabungan Organisasi Perempuan di Kabupaten.

1.7.3 Fokus Penelitian

Penetapan perhatian dalam penelitian ini tergantung pada kewajaran dan keanehan data yang akan diperoleh dari keadaan sosial (lapangan). Setelah melakukan penyelidikan secara umum dan mendalam, peneliti akan menemukan pada titik mana fokus penelitian akan di ambil. Kemudian untuk mempertajam kajian, peneliti memiliki fokus pada sebatas mana capaian implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang politik di Kabupaten Batang Hari.

1.7.4 Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana dapat diperoleh, sumber data dapat terbagi menjadi dua yaitu:

- a) Data primer merupakan sumber penting atau sumber informasi utama yang diberikan langsung kepada peneliti oleh sumber data. Informasi tersebut diperoleh dengan menggali langsung dari sumbernya, yang sesuai dengan kebutuhan data yang dibutuhkan peneliti. Data primer ini diperoleh melalui strategi pertemuan antara peneliti dan informan, atau sering di sebut dengan wawancara
- b) Data Sekunder adalah informasi pendukung atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung atau memberikan bantuan yang penting dan dibutuhkan. Informasi tersebut digunakan untuk membandingkan data hasil penelitian agar tidak terjadi kekurangan

validitas data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menyangkut temuan di lapangan. Data tambahan atau data sekunder diperoleh melalui berbagai referensi dan tulisan, seperti laporan eksplorasi, artikel dan catatan, baik yang bersumber dari buku maupun artikel lain yang relevan dengan substansi yang ada.²⁰

1.7.5 Teknik penentuan informan

Dalam Peneliti kualitatif kali ini peneliti menggunakan teknik penentuan informan untuk mengidentifikasinya. Untuk menentukan sumber informasi peneliti memakai teknik *purposive sampling*. Dalam pengertiannya Pemeriksaan *purposive purposif* merupakan suatu teknik penentuan sumber informasi dengan mempertimbangkan narasumber atau informan yang ditetapkan sangat menguasai terhadap hal yang sedang digali oleh peneliti²¹. Sejalan dengan itu, kemudian peneliti memutuskan sumber-sumber yang akan dituju berdasarkan keterkaitannya dengan objek peneliti.

Pada penelitian ini peneliti menetapkan beberapa narasumber yang akan menjadi informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penentuan informan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Anita Yasmin	Ketua, (Bidang Anggaran, Bidang Musyawarah)	Ketua legislatif Kabupaten Batang Hari
2.	Aminah, S.E.	Komisi 1 (Bidang Musyawarah)	

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021). hlm.104

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*.(Bandung: Alfabeta, 2021).hlm.96

			Anggota legislatif perempuan di Batang Hari
3.	Muhamad Azan	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari
4.	Hj. Nuraini Zubir	Ketua	Ketua Gabungan Organisasi Perempuan di Batang Hari
5.	H. Saryoto, SE	Ketua	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
6.	Farizal, SH, MH	Ketua	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Batang Hari

1.7.6 Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode yang di gunakan untuk memperoleh data yang cukup. Berikut pendekatan atau metode yang dilakukan dalam penelitian ini:

- a) Wawancara merupakan salah satu strategi yang dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu peristiwa atau pola upaya yang terkoordinasi antara pewawancara dengan informan atau narasumber melalui percakapan tatap muka. Pola tersebut juga dapat di katakana sebagai komunikasi langsung antara penanya dengan sumber data

dimana penanya mendapatkan informasi mengenai suatu hal yang hendak diteliti²²

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah: Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, Komisi I, Sekertaris Daerah, Ketua Gabungan Organisasi Perempuan, Kesbangpol Kabupaten, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- b) Dokumen atau arsip adalah catatan kejadian-kejadian sebelumnya, dapat berupa komposisi, gambar, atau karya seseorang. Arsip atau dokumen yang ditulis misalnya jurnal, kisah hidup, memoar, pedoman, pendekatan serta peraturan dan kebijakan. Penggunaan teknik ini juga sebuah metode untuk melengkapi penelitian berbasis metode wawancara dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif²³.

1.7.7 Analisis data

Strategi pemeriksaan atau analisis data dan informasi dalam penelitian ini bersifat menggambarkan apa adanya atau deskriptif. Dalam analisis ini sendiri dicirikan sebagai pengujian yang tidak bergantung pada estimasi matematis, melainkan soal-soal atau pertanyaan yang digunakan dengan menggambarkan keadaan secara objektif. Pelaksanaan proses analisis data secara sistematis dan serentak. Diawali dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan reduksi data, pemilahan, serta visualisasi dan penyajian data serta sampai pada

²² Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (2017: Kencana, 2017).hlm.372

²³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (2017: Kencana, 2017).hlm.391

penentuan dan penjabaran seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan secara spesifik.

a. *Data Reduction*

banyaknya informasi yang di kumpulkan dari lapangan perlu adanya pencatatan dengan rinci supaya mendapatkan informasi yang diinginkan. Seperti disampaikan sebelumnya, semakin banyak waktu yang dihabiskan seorang peneliti di lapangan, semakin banyak pula data dan kompleksitas data yang akan dihadapinya. Oleh karena itu, pemeriksaan informasi atau sering di sebut dengan reduksi data harus segera dibantu melalui pengurangan informasi.

Mereduksi data atau pemilahan data berarti merangkum, memilah-milah informasi yang sesuai, mencari pada hal yang penting dalam penelitian, serta mencari dan menentukan tema atau topik. Sehingga dalam proses tersebut data yang terkumpul akan semakin sedikit dan memudahkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas, serta memudahkan peneliti untuk melanjutkan pencarian data selanjutnya²⁴.

b. *Data Presentation*

Tampilan informasi atau penyajian hasil penelitian pada penelitian ini merupakan kumpulan dari data dan informasi yang telah tersusun sehingga memungkinkan untuk mengambil keputusan akhir

²⁴ Sugiyono, *Metode Prnrelitian Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).hlm.247

dengan mengambil tindakan menggunakan Nvivo. NVivo sendiri adalah pemrograman untuk membuat, mendukung, dan mengawasi proyek pemeriksaan informasi subjektif. Vivo diambil dari *in-vivo*, sebuah istilah yang berasal dari spesialis penelitian hipotesis dasar, *Strauss* dan *Glasser*, yang berarti pengkodean berdasarkan informasi asli dan langsung yang dialami oleh anggota ketika para peneliti mengumpulkannya di lapangan.²⁵

Dengan memperkenalkan data informasi menggunakan NVivo akan memperjelas terhadap pemahaman fenomena yang terjadi. perencanaan pekerjaan kemudian berdasar pada apa yang telah di tampilkan dalam paparan data melalui Nvivo. Dalam penampilan data dilakukan dengan menggambarkan data terkini secara jelas, tegas dan lengkap secara, kemudian informasi tersebut akan ditangani dengan menggunakan NVivo dengan cara *coding* untuk dijadikan alasan dalam pengambilan keputusan atau simpulan pada tahap berikutnya, khususnya penentuan pencapaian pada kesimpulan/pemeriksaan.

c. Verifikasi data

Langkah ketiga menuju pemeriksaan informasi, data pada penelitian kualitatif sebagaimana penjelasan Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. dalam kesimpulan yang dikomunikasikan di awal kedudukannya bersifat sementara,

²⁵Adelia, 'Tips Mudah Mengolah Data Kualitatif dengan Aplikasi Nvivo' (Blog Ebizmark, 2023) <<https://ebizmark.id/article/tips-easy-process-qualitative-data-with-nvivo-application/>>. Diakses: 23 November 2023

kesimpulan tersebut sewaktu-waktu dapat berubah apabila bukti kuat dalam tahap berikutnya tidak di temukan. Berbeda bila dalam kesimpulan awal telah di temukan data-data dan informasi yang kuat serta mendukung pada saat peneliti mencari data lanjutan ke lapangan. Berarti kesimpulan telah valid dan masuk akal. Oleh karna itu kesimpulan yang di ajukan dalam penelitian kualitatif di awal dikatakan telah menjawab rumusan masalah²⁶.

1.7.8 Keabsahan data

Untuk mendapatkan kebenaran dan ketepatan serta keabsahan data dalam penelitian perlu melewati tahap analisis data yang di kumpulkan sejak awal agar selaras dengan fokus dan sesuai dengan masalah penelitian. Triangulasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi agar memperoleh temuan-temuan dan pemahaman data yang lebih tepat dan bisa dipercaya. Upaya yang bisa di gunakan, yaitu dengan memanfaatkan beberapa sumber. Pemanfaatan beberapa narasumber untuk triangulasi dapat dilakukan dengan mencari sumber tambahan dari data serupa dan sumber yang berbeda dengan tujuan yang sama.²⁷

Triangulasi data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yang mencari keabsahan informasi tertentu dengan melewati (memilih) berbagai sumber data pada penelitian. Dengan demikian untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang politik di

²⁶ Sugiyono, *Metode Prnrelitian Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).hlm.253

²⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (2017: Kencana, 2017). hlm.395

Kabupaten Batang Hari telah terimplementasi, sehingga dapat menghasilkan atau menemukan data terkait permasalahan yang diteliti.